



**PUTUSAN**

Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MEDIA KREASI PRINTING INDONESIA**, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji, Nomor 11 BCD, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Evie Gonawan, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada D. Christiawan Budiwibowo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Christiawan dan rekan, beralamat di Komplek TNI AL, Jalan Teluk Tolo, Nomor 60, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**MUHAMMAD ILYAS JUNIZAR**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kepu, Gang VI, Nomor 235, RT 19, RW 01, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuda Menggala, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yuda Menggala, S.H., & rekan, beralamat di Jalan Mahoni, Blok D, Gang 3, Nomor 41, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus dan masih berlanjut;
3. Menyatakan surat mutasi Nomor 010/HRD/MKPI/III-2021 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan nota penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Pengawas Sudinakertrans dan Energi, Jakarta Pusat Nomor 2432/2021 dan membayar kekurangan upah Penggugat sebesar Rp39.793.284,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kekurangan hak atas upah lembur sejak Penggugat bekerja, dengan total sebesar Rp14.613.043,00 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu empat puluh tiga rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan tunjangan hari raya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tahunnya sebesar Rp6.021.107,00 (enam juta dua puluh satu ribu seratus tujuh rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai atas kekurangan tunjangan hari raya pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp8.552.698,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai atas denda keterlambatan dan lalai memberikan tunjangan hari raya pada tahun 2021 dan tahun 2022 kepada Penggugat sebesar Rp1.337.730,45 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh koma empat puluh lima rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai atas hak jaminan pensiun berdasarkan ketentuan perundang undangan tentang jaminan pensiun kepada Penggugat sebesar Rp9.198.800,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tunai upah sejak mulai bulan Maret 2021 sebesar Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulannya sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

11. Menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan;
12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat dengan upah minimum DKI Jakarta tahun 2023 sesuai masa kerja Penggugat yaitu 6,4 tahun perhitungan sebagai berikut:
  - Pesangon  $2 \times 6 \times \text{Rp}4.901.798,00$  =  $\text{Rp}58.821.576,00$
  - Penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp}4.901.798,00$  =  $\text{Rp}14.705.394,00+$   
=  $\text{Rp}73.526.970,00$
  - Uang penggantian hak 15% (lima belas persen) dari pesangon sebesar  $\text{Rp}11.029.045,00$ ;
  - Total  $\text{Rp}84.556.015,00$  (delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu lima belas rupiah);
13. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan sampai diucapkan putusan akhir;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Daluarsa gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 24 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kekurangan pembayaran upah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kepada Penggugat secara tunai dan seketika sesuai dengan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 2432/2021, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah atas nama M. Ilyas Pekerja PT Media Kreasi Printing Indonesia sebesar Rp39.793.284,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan Surat Mutasi Nomor 010/HRD/MKP/III/2021, tertanggal 2 Maret 2021 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Tunjangan Hari Raya Tahun 2021, Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 dan upah proses pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp66.242.790,00 (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 122/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon dahulu Tergugat;
- Membatalkan putusan perkara Nomor 78/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluarsa (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena mangkir dan dikualifikasikan sebagai pengunduran diri Penggugat;
3. Menyatakan pemberian upah Penggugat di bawah upah minimum Provinsi oleh Tergugat adalah sah dalam kedudukannya sebagai perusahaan kecil (UMKM) dan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
4. Menyatakan Nota Penetapan Pegawai Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat Nomor 2432/2021 tentang Kekurangan Pembayaran Upah atas nama M. Ilyas cacat formil

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat yang melarang Penggugat masuk kerja di PT Media Kreasi Printing Indonesia, dan juga tidak membayarkan upah dan hak-hak Penggugat adalah bentuk dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa secara yuridis hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah, meski demikian Penggugat juga sudah tidak menghendaki dilanjutkannya hubungan kerjanya dengan Tergugat dan hal tersebut dapat disimpulkan dari permohonan kompensasi berupa pesangon oleh Penggugat, dan karena itu maka hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan perkara *a quo*;
- Bahwa dengan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024





Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berkewajiban memberikan pesangon kepada Penggugat, yang dihitung berdasarkan masa kerja efektif Penggugat, yaitu sejak 4 November 2015 sampai diputus hubungan kerja oleh Tergugat bulan Maret 2021 dengan masa kerja 6 (enam) tahun lebih;

- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MEDIA KREASI PRINTING INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEDIA KREASI PRINTING INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd  
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.  
Ttd  
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pdt.Sus-PHI/2024